



PUTUSAN
Nomor 33 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Waru RT 004 RW 007 Desa Waru Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Kepala Desa;
2. **NISBAKUL MUNIR**, kewarganegaraan Indonesia, di tempat tinggal Ngemplak RT 010 RW 001 Desa Ngemplak Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Kepala Desa;
3. **SUTIKNO, SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngemplak RT 010 RW 001 Desa Ngemplak Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Kepala Desa;
4. **DJUMBADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jamus RT 005 RW 002 Desa Jamus Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Kepala Desa;
5. **AKHIB MUSADAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di J Brumbung RT 005 RW 002 Desa Brumbung Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Kepala Desa;
6. **KARNADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Waru RT 002 RW 002 Desa Waru Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Perangkat Desa;
7. **MAGHFURIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. K.H.Nashir Pucanggading RT 002 RW 002 Desa Batusari Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Perangkat Desa;

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



8. **GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngemplak RT 010 RW 001 Desa Ngemplak Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Perangkat Desa;
9. **MUHLISIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jamus Godo RT 011 RW 004 Desa Jamus Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Perangkat Desa;
10. **EKO ENDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Brumbung RT 002 RW 004 Desa Brumbung Kec. Mranggen Demak, pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI DEMAK, tempat kedudukan Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511.:

Selanjutnya memberi kuasa kepada Kendarsih Iriani, SH, MH, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.113/0480/2021, Tanggal 26 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 12 Agustus 2021 dan diregister dengan Nomor 33 P/HUM/2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara



pengujian Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 dengan dasar :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan dibawah Undang-Undang (*judicial review on the legality of regulation*) dan mempunyai wewenang lainnyayang diberikan oleh undang-undang";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat :
 - (1) "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
 - (2) “Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang”.
 - (3) “Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.
 - (4) “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;

Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



- (5) “Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Tugas dan Wewenang Kepala Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 26 beserta penjelasannya yang berbunyi:
1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Bahwa Tugas dan Wewenang Perangkat Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 48 dan 49 beserta penjelasannya yang berbunyi:

Pasal 48 “Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.”

Pasal 49 “(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

5. Bahwa kami selaku pemohon uji materiil adalah perorangan warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
Nomor Induk Kependudukan: 3321012006700004 Laki-laki, Lahir di Demak , 20 - 06 - 1970, Pekerjaan Kepala Desa,
Nomor Induk Kependudukan : 3321010405750001 Laki-laki, lahir di Demak, 04-05-1975, pekerjaan Kepala Desa;
Nomor Induk Kependudukan: 3321012905710002 Laki-laki, lahir di Semarang, 29-05-1971, pekerjaan Kepala Desa;
Nomor Induk Kependudukan: 332101708620001, laki-laki, lahir di Demak 17-08-1962, pekerjaan Kepala Desa;
Nomor Induk Kependudukan : 3321010503770005, laki-laki, lahir di Demak 05-03-1977, pekerjaan Kepala Desa;
Nomor Induk Kependudukan : 3321010205740003, laki-laki, lahir di Demak, 02-05-1974, pekerjaan Perangkat Desa;
Nomor Induk Kependudukan : 3321011711760001, laki-laki, lahir di



Demak, 17-11-1976, pekerjaan Kepala Desa;

Nomor Induk Kependudukan : 3321012501790001, laki-laki, lahir di Demak, 25-01-1979, pekerjaan Kepala Desa;

Nomor Induk Kependudukan : 3321010911730002, laki-laki, lahir di Demak, 09-11-1973, pekerjaan Kepala Desa;

Nomor Induk Kependudukan : 3321011010850006, laki-laki. Lahir di Demak, 10-10-1985, pekerjaan Perangkat Desa;

selaku Kepala Desa dan Perangkat Desa serta warga kabupaten Demak yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan roda pemerintahan desa yang di dalamnya juga bertugas dan bertanggung jawab dalam proses pemberhentian dan pengangkatan/pengisian Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018.
7. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga dalam pembuatan peraturan harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuat harus secara materiil dan formal memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan,serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta melampaui/melebihi peraturan dasarnya (*primary delegation*) dan Undang-undang sebagai "*primary delegation*" dari peraturan yang akan dibuat telah



mendelegasikan dan atau mensub-delegasikan kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yang lebih rendah.

8. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya.
9. Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materiil (*wet in materiele zin*), meskipun bentuk formalnya bukan undang-undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang melakukan "*constitutional review of regulations*" dan/atau "*constitutional review of executive acts*";
10. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;
11. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan memajukan hak



asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, hak uji materiil atas Undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (konstitusi) dan Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan tentang kewenangan Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma / aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) yaitu:
 - Pasal 9 ayat (1) huruf (i) yang berbunyi: "(i) Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi bermaterai cukup;"
 - Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "(1) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa ";
 - Pasal 40 yang berbunyi :” Terhadap calon perangkat yang telah mengikuti proses pengisian perangkat desa dan dinyatakan

Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



lulus namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa maka dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib melaksanakan pelantikan, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan;”

- Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi: “(3) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan pasal (4) yang berbunyi : “(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebaskan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa”;

3. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2); pasal 28 A , Pasal 28 I angka

(1) dan angka (2) yaitu:

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 I angka (1) yang berbunyi: “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28 I angka (2) yang berbunyi: “(2) Setiap orang bebas



dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3), pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) yaitu:

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. ”

Pasal 4 yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”;

Pasal 11 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”;

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: “(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Dan ayat (2) yang berbunyi: “(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih



pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”;

Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi: “(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yaitu:

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ (1). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Pasal 18 yang berbunyi: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

“Pasal 19 yang berbunyi: “Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 23 yang berbunyi: “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”;

Pasal 25 yang berbunyi: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut



dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain..”;

Pasal 48 yang berbunyi: “Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis”;

Pasal 49 yang berbunyi: “(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa”;

Pasal 50 yang berbunyi : “(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (3) yaitu:

Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi: “(3) Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada tiap Kecamatan”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah mengalami dua kali perubahan (Peraturan Pemerintah Nomor 47



Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019) Pasal 61, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) yaitu:

Pasal 61 yang berbunyi: “(1) Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa;

Pasal 66 yang berbunyi: “Penggangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. “

Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi : “(1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) yaitu:

Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: “(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (3 a) dan ayat (4) yaitu :

Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “(2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD”;



Pasal 4 ayat (3a) yang berbunyi: “(3a) Tim pengisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.”

Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : “(4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian“;

4. Bahwa ketentuan “Yang dimaksud (i) Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi bermaterai cukup;” dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 pasal 9 ayat (1) huruf (i) dan penjelasannya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) ; Pasal 28 A , Pasal 28 I angka (1) dan angka (2) dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3) , Pasal 4 , Pasal 9 ayat (1) , Pasal 11, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3); bahwa hal itu merupakan bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
5. Bahwa ketentuan “yang dimaksud (1) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa “dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (1) dan penjelasannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25; dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah mengalami dua kali perubahan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019)

Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



pasal 66; bahwa ketentuan wajib berkoordinasi tidak mencerminkan amanah atas ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Otonomi Desa; bahwa ketentuan wajib berkoordinasi merupakan bentuk Interfensi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terhadap Otonomi Pemerintah Desa; bahwa ketentuan tim seleksi wajib berkoordinasi ketentuan ini berlebihan karena tim seleksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mestinya yang melakukan koordinasi adalah Kepala Desa, bukan tim seleksi; bahwa ketentuan wajib berkoordinasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (1) tumpang tindih dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 pasal 4 ayat (3 a); bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 bukan merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah;

6. Bahwa ketentuan "Yang dimaksud: Terhadap calon perangkat yang telah mengikuti proses pengisian perangkat desa dan dinyatakan lulus namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa maka dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib melaksanakan pelantikan, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan."; dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 40 dan penjelasannya tersebut tidak ada dasar hukumnya yang jelas;

7. Bahwa ketentuan "Yang dimaksud: (3) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dan pasal (4) yang berbunyi: "(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa. "dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Demak Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dan beserta penjelasannya tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50; dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah mengalami dua kali perubahan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019) Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1); dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Pasal 6 ayat (3); bahwa Sekretaris Desa merupakan Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa harus melalui tahapan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang ada serta mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Bahwa Ketentuan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini belum ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kedalam Organisasi Pemerintah Daerah di setiap kecamatan sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa ketentuan "Pasal 3 (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD. (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan." Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 perlu penambahan pasal yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi "Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa";

Bahwa dengan demikian sangat nyata bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) huruf (i), pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 A, Pasal 28 I angka (1) dan angka (2); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3); Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah mengalami dua kali perubahan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019) Pasal 61, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Pasal 6 ayat (3); dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4), hal ini sebagaimana hierarki Peraturan Perundang- undangan yang diatur Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 A, Pasal 28 I angka (1) dan angka (2); Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3); Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah mengalami dua kali perubahan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019) pasal 61, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (3); dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4);
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya, batal demi hukum atau setidaknya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya dihapus dari perda tersebut;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Pasal 3 beserta penjelasannya perlu penambahan pasal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) pasal 7 ayat (4);

6. Memerintahkan kepala daerah kabupaten Demak untuk taat pada putusan ini;

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lampiran Daerah Kabupaten Demak sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Bukti P-4)
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Bukti P-6)
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Bukti P-7)

Halaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-9)
10. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 33/PER-PSG/33 P/HUM/2021, Tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Mahkamah Agung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Uji Materiil Dari Para Pemohon

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.



b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :
Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

c. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Bahwa mengacu terhadap peraturan tersebut di atas, terdapat batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, hanya terbatas terhadap Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tidak berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap selain daripada Undang-Undang;
3. Bahwa obyek permohonan uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa setelah mempelajari permohonan uji materiil Para Pemohon terhadap obyek permohonan uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain dipertentangkan dengan Undang-Undang, dipertentangkan dengan peraturan

Halaman 22 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



selain Undang-Undang yaitu : Undang-Undang Dasar 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

5. Bahwa terhadap permohonan uji materiil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4 tersebut di atas adalah tidak memenuhi syarat formil permohonan karena Mahkamah Agung hanya berwenang melakukan pengujian uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang bukan terhadap selain Undang-Undang. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili uji materiil dari Para Pemohon;

B. Para Pemohon Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung.

1. Bahwa permohonan pemohon uji materiil diatur dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
 2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Pebruari 2014, melalui Putusan ini Mahkamah Agung menyampaikan pendiriannya mengenai kapasitas pemohon hak uji materiil. Pemohon dikatakan mempunyai kepentingan hak uji materiil sehingga memiliki *legal standing* untuk mempersoalkan obyek permohonan, setiap pemohon harus memenuhi lima kriteria yaitu:
 - i. Pemohon merupakan salah satu dari tiga kelompok subyek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009;
 - ii. Subyek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - iii. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - iv. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek permohonan yang dimohonkan pengujian; dan
 - v. Apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud.
 3. Bahwa dalam permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon terdiri dari keragaman pemohon, sehingga tidak mempunyai kepentingan yang sama yaitu :
 - a. Pemohon Arifin, Nisbakul Munir, Sutikno, Djumbadi dan Akhib Musadad adalah Pekerjaan sebagai Kepala Desa.



- b. Pemohon Karnadi, Maghfurin, Gunawan, Muhlisin dan Eko Endarto adalah Pekerjaan sebagai Perangkat Desa
4. Berdasarkan permohonan Uji Materiil Para Pemohon pada huruf B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon pada angka 5 (halaman 6 Permohonan Uji Materiil Para Pemohon) adalah sebagai berikut:

“selaku Kepala Desa dan Perangkat Desa serta warga kabupaten Demak yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan roda pemerintahan desa yang didalamnya juga bertugas dan bertanggungjawab dalam proses pemberhentian dan pengangkatan/pengisian Perangkat Desa sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku”
5. Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon terdiri dari Kepala Desa sejumlah 5 (lima) orang dan Perangkat Desa sejumlah 5 (lima) orang sehingga untuk mengakomodir kepentingan Para Pemohon harus mempunyai kedudukan atau jabatan yang sama dan kepentingan yang sama sedangkan kepala desa dan perangkat desa adalah jabatan berbeda yang mempunyai kewenangan yang berbeda. Kepala Desa mempunyai kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sedangkan perangkat desa tidak mempunyai kewenangan dalam pengisian perangkat desa.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak, kekosongan perangkat desa di Kecamatan Mranggen hanya terdapat pada 4 (empat) desa yaitu Desa Sumberejo, Desa Waru, Desa Jamus dan Desa Bandungrejo sehingga Para Pemohon yaitu Nisbakul Munir (Kepala Desa Ngemplak); Sutikno, SE (Kepala Desa Batarsari); Akhib Musadad (Kepala Desa Brumbung); Karnadi (Perangkat Desa Waru);

Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Maghfurin (Perangkat Desa Batusari); Gunawan (Perangkat Desa Ngemplak); dan Eko Endarto (Perangkat Desa Brumbung) tidak mempunyai kepentingan hukum dalam pengisian perangkat desa.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak bahwa Pemohon atas nama Maghfurin dan Eko Endarto adalah Sekretaris Desa bukan PNS dan Karnadi, Gunawan dan Muhlisin adalah perangkat desa dengan jabatan bukan sebagai Sekretaris Desa.
8. Bahwa Para pemohon untuk mempunyai kedudukan hukum harus mempunyai hak para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
9. Bahwa Para Pemohon hanya menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan dalam Point B Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 6, halaman 6, disebutkan :
"Bahwa saya selaku pemohon uji materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018."
10. Bahwa ketentuan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon yang diuraikan dalam permohonan uji materiil halaman 6, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian agar memenuhi kapasitas pemohon hak uji materiil adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



- a. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - b. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek permohonan yang dimohonkan pengujian; dan
 - c. Apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Para Pemohon yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang terdiri dari Kepala Desa sejumlah 5 (lima) orang dan Perangkat Desa sejumlah 5 (lima) orang tidak mempunyai kepentingan terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf i; Pasal 20 ayat (1); Pasal 40; dan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan tidak dapat menjelaskan haknya yang dirugikan secara nyata dan jelas baik materiil maupun non materiil atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak



Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf i; Pasal 20 ayat (1); Pasal 40; dan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4);

13. Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan secara nyata hak dan atau kewenangan konstitusional seperti apa yang dirugikan yang benar-benar dialami atau diderita Para Pemohon, khususnya terkait dengan Pasal-Pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung yang menjadi obyek permohonan yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf i, Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

14. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai benturan kepentingan secara langsung dengan obyek permohonan, sehingga diberlakukannya obyek permohonan tersebut tidak merugikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi Para Pemohon agar memiliki *legal standing*. Termohon berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Pebruari 2014;

Halaman 28 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



C. Permohonan Para Pemohon *Ne bis In Idem*;

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor Register 33 P/HUM/2021 tanggal 12 Agustus 2021, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Permohonan Uji Materiil dengan muatan pasal substansi yang sama sebelumnya sudah pernah diajukan ke Mahkamah Agung oleh Pemohon lain :

| No | Pemohon/ No Register | Pasal yang dimohonkan Uji Materiil | Putusan Mahkamah Agung |
|----|---|---|--|
| 1. | MUH RIFAI, S.Sos.I Register Permohonan Uji Materiil : 61 P/HUM/2020 | - Pasal 9 ayat (1) huruf i, - Pasal 20 ayat (1) - Pasal 40 - Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 | Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dari Pemohon MUH RIFA`I. S.SOS.I, tidak diterima Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Diputuskan tanggal 8 Desember 2020 |
| 2. | MURSID dkk sejumlah 11 orang Register Permohonan Uji Materiil : 20 P/HUM/2021 | - Pasal 9 ayat (1) huruf i - Pasal 15 ayat (6) - Pasal 20 ayat (1) - Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) - Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten | TOLAK PERMOHONAN HUM Diputuskan tanggal 3 Juni 2021 Putusan masih dalam minutasi dan belum kami terima (Sumber : Informasi Perkara Mahkamah Agung RI) |

Halaman 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| | | Demak Nomor 8 Tahun 2020 | |
|--|--|-----------------------------|--|

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah nyata, jelas dan terang dalam perkara *a quo* Permohonan Para Pemohon adalah termasuk *Ne bis in idem*;

D. Termohon Dalam Permohonan Uji Materiil Kurang Pihak

1. Bahwa obyek permohonan uji materiil para pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Bahwa yang dimaksud Peraturan Daerah dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
3. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang berbunyi:
"Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah."
4. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dan telah mendapat Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Demak dan Bupati Demak. Dalam

Halaman 30 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



permohonan hak uji materiil, Termohon hanya Bupati Demak dan tidak menjadikan DPRD Kabupaten Demak menjadi Termohon juga, sehingga permohonan kurang pihak.

5. Bahwa di dalam permohonan hak uji materiil Para Pemohon hanya menjadikan Bupati Demak sebagai Termohon, sedangkan DPRD Kabupaten Demak tidak turut dijadikan sebagai Termohon, sehingga menjadikan permohonan uji materiil pemohon kurang pihak.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa permohonan uji materiil *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah kurang pihak;

- E. Permohonan Uji Materiil Para Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa uraian permohonan uji materiil pemohon kabur atau tidak jelas, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa uraian kabur dan tidak jelas dalam segi kewenangan terhadap Lembaga Negara yang menguji permohonan uji materiil Pemohon, karena mencampurkan kewenangan Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dengan lembaga negara yang belum ada yang mengatur untuk menguji uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah.
2. Bahwa kabur dan tidak jelas materi dasar hukum yang menjadikan pedoman dalam mendalilkan posita permohonan, dimana pemohon mendalilkan obyek permohonan bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut belum ada dasar hukum lembaga negara mana yang berwenang untuk memeriksa dan menguji permohonan uji materiil pemohon tersebut;



3. Bahwa kabur dan tidak jelas mengenai materi muatan yang bertentangan dengan obyek permohonan. Pemohon hanya mendalilkan ketentuan Pasal dengan Pasal yang menjadi obyek permohonan tanpa menguraikan secara detail dan jelas dimana letak pertentangan antara Pasal tersebut dengan obyek permohonan sehingga perlu dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa permohonan uji materiil *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan uji materiil *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Uji Materiil Dari Para Pemohon; Para Pemohon Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung; Permohonan Para Pemohon *Ne bis In Idem*; Termohon Dalam Permohonan Uji Materiil Kurang Pihak dan Permohonan Uji Materiil Para Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

A. Latar Belakang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai



pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 31 Januari 2018;
3. Bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ditemui banyak permasalahan terkait pengisian perangkat desa;
4. Bahwa beberapa Calon Perangkat Desa yang mendaftar calon perangkat desa ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa dan atau Panitia Pengisian Perangkat Desa, yang pada akhirnya Peserta yang lulus dengan nilai tertinggi beberapa diantaranya merupakan kerabat dari Kepala Desa dan atau Panitia Pengisian Perangkat Desa;
5. Bahwa Masyarakat kurang percaya dengan transparansi pengisian perangkat desa sehingga masyarakat yang mendaftar sebagai calon perangkat desa kurang diminati seperti CPNS yang banyak pelamar. Hal demikian diduga masyarakat berasumsi yang lulus dengan nilai tertinggi banyak yang berasal dari kerabat Kepala Desa dan atau perangkat Desa yang menjadi Tim Pengisian;
6. Bahwa Permasalahan pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak terjadi banyak permasalahan hukum sehingga banyak perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Demak dan PTUN Semarang;
7. Bahwa permasalahan yang muncul terkait pengisian perangkat desa adalah penunjukan Pihak Ketiga yang berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi dengan status akreditasi

Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal B, tidak dipenuhi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Tahun 2018 sehingga muncul istilah “ Paguyuban Kepala Desa Demang Bintoro” yang menunjuk Puska Kessos FISIP Universitas Indonesia (tidak memenuhi syarat penunjukkan pihak ketiga) untuk melakukan seleksi calon perangkat desa, yang memunculkan sengketa hukum yang terdaftar di Register Perkara 23/Pdt.G/2018/PN.DMK ;

8. Muncul banyak demo dan aduan masyarakat terkait penyelesaian pengisian perangkat desa, sehingga masuk dalam *headline* media lokal sampai media nasional baik cetak maupun elektronik yaitu sebagai berikut :

- a. <https://www.youtube.com/watch?v=loKVD7hcj8U;>
- b. <https://www.solopos.com/demo-demak-aksi-503-tolak-kkn-dalam-pilperades-900318;>
- c. <https://nusantara.rmol.id/read/2018/10/31/364251/minta-pilperades-diulang-massa-demo-kantor-dprd-demak;>
- d. <https://www.rmoljateng.com/read/2018/10/31/13438/Konflik-Pilperades,-Ratusan-Massa-Datangi-DPRD-Demak;>
- e. [http://tribranews.demak.jateng.polri.go.id/interupsi-dan-demo-warnai-pelantikan-perangkat-desa-ruwit/;](http://tribranews.demak.jateng.polri.go.id/interupsi-dan-demo-warnai-pelantikan-perangkat-desa-ruwit/)
- f. <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/18/suwondo-menjelaskan-keterkaitan-kejanggalan-proses-pemilihan-kepala-desa-di-demak;>
- g. [https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/09/28/urung-dilantik-perades-laporkan-dugaan-pelanggaran-ham/;](https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/09/28/urung-dilantik-perades-laporkan-dugaan-pelanggaran-ham/)
- h. <http://mediatajam.com/perangkat-desa-demak-tak-lolos-seleksi-menuntut-keadilan;>
- i. [https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/09/17/desak-revisi-perda-rekrutmen-perangkat-desa/;](https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/09/17/desak-revisi-perda-rekrutmen-perangkat-desa/)
- j. <https://www.suaramerdeka.com/sm cetak/baca/86839/warga-demak-aksi-damai-di-ptun;>



- k. <https://www.mcwnews.com/read/2018/03/09/2180/geger-tes-perangkat-desa-di-demak-lsm-maki-somasi-ui.html>;
 - l. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-tetap-akan-melakukan-pengawasan-dan-investigasi-polemik-pilperades-demak?fb_comment_id=1934036820003068_1951167751623308;
 - m. <https://detikkasus.com/detik-kasus-dprd-menolak-hasil-seleksi-perangkat-desa-kabupaten-demak/>;
 - n. <https://jateng.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4388-tindaklanjuti-aduan-dugaan-pelanggaran-ham-gelar-rakor-yankomas>;
 - o. <https://sigijateng.id/2019/lolos-namun-tak-dilantik-puluhan-calon-perangkat-desa-di-demak-lapor-kemenumham/>;
9. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020 dalam rangka penyempurnaan terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berjalan dengan baik, tidak memunculkan permasalahan maupun kasus hukum;
10. Bahwa proses penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara terbuka, transparan dan sesuai ketentuan tahapan eksekutif *review* Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;



11. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah serasi, selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- B. Tanggapan Atas Alasan Hukum Para Pemohon Hak Uji Materiil bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
1. Bahwa setelah membaca dan menelaah permohonan uji materiil Para Pemohon berdasarkan alasan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam obyek permohonan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



2. Bahwa yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undang sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan Perundang-Undang;
3. Bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
4. Bahwa alasan pertentangan materi muatan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi harus memenuhi syarat :
 - a. Secara materil atau substansial pertentangan yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu memiliki kualitas melanggar isi, jiwa, semangat dan kebijaksanaan yang digariskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Sedemikian rupa kualitas pelanggaran itu, apabila benar-benar secara nyata dan objektif pelanggaran yang terjadi tidak mungkin ditoleransi karena mentolerirnya akan menimbulkan dampak luas terhadap ketertiban umum dan kepentingan umum;
5. Bahwa alasan pertentangan materi muatan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi sebagaimana angka 4, realitas pertentangannya yang terjadi tidak secara nyata dan objektif melanggar isi, jiwa, semangat dan kebijaksanaan yang digariskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana memenuhi Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertentangan yang demikian secara objektif dianggap minor dan masih dapat ditolerir;

6. Bahwa permohonan uji materiil para pemohon menyebutkan obyek permohonan Pasal 9 ayat (1) huruf i; Pasal 20 ayat (1), Pasal 40; dan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan terhadap:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 I angka (1) dan angka (2);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3);
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 pada Pasal 6 ayat (3);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 61, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 5 ayat (2);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Halaman 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4);

7. Bahwa terhadap pertentangan obyek permohonan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah, Termohon tidak menanggapi lebih lanjut karena pertentangan materi tersebut tidak/belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa terhadap pertentangan obyek permohonan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Termohon tidak menanggapi karena tidak ada korelasi maupun relevansinya karena berbeda materi muatan pasalnya. Termohon hanya menanggapi yang diduga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ada korelasi materi muatan pasalnya;
- C. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa terhadap pertentangan obyek permohonan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Termohon tidak menanggapi karena tidak ada korelasi maupun relevansinya karena berbeda materi muatan pasalnya. Termohon hanya menanggapi yang diduga ada korelasi materi muatan pasal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- D. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Pemberhentian Perangkat Desa tidak bertentangan dengan Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf k dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

(1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan :

i. Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan atau Tim Seleksi bermaterai cukup;

2. Bahwa pengaturan pengangkatan perangkat desa memiliki pengaturan khusus karena memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Perangkat Desa di Kabupaten Demak selain mendapat penghasilan tetap, juga mendapat bengkak yang pengaturannya diatur lebih lanjut pada masing-masing desa;

3. Bahwa pengisian perangkat desa pada Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 memunculkan banyak konflik dan dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan atau Tim Pengisian untuk meloloskan Calon perangkat desa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa dan atau Tim Pengisian, mengingat pembentukan Tim Pengisian oleh Kepala Desa dan Tim Pengisian mempunyai kewenangan menunjuk pihak ketiga untuk memfasilitasi seleksi pengisian perangkat desa;

Halaman 40 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



4. Bahwa Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :
 - (1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
 - (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. seorang ketua yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.
 - b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
 - (3a) Tim Pengisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah Desa.
 - (4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian.
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah seimbang, serasi dan selaras dengan beberapa asas



dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu huruf a yaitu kepastian hukum, huruf b yaitu tertib penyelenggaraan pemerintahan, huruf c yaitu tertib kepentingan umum, huruf d yaitu keterbukaan, huruf f yaitu profesionalitas dan huruf g yaitu akuntabilitas;

6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 adalah selain seimbang, serasi dan selaras dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait beberapa asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, juga seimbang, serasi dan selaras Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf k dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan



pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

7. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 juga seimbang, serasi dan selaras dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota;

Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Adapun mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;



- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Apabila melihat syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan perangkat desa masih bersifat umum. Akan tetapi jika melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 51 tentang larangan perangkat desa dalam hal ini sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa akan menimbulkan risiko hukum di kemudian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik



Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengangkatan perangkat desa, maka diduga besar kemungkinan terdapat potensi pelanggaran maupun KKN yang menguntungkan calon perangkat desa yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa dan atau Tim Pengisian yang berasal dari unsur perangkat desa.

Jika perangkat desa yang menjadi Tim Pengisian Perangkat Desa melanggar larangan di atas, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

8. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Bahwa terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang telah menetapkan produk hukum daerah yang mengandung materi muatan yang sama dengan obyek permohonan yang sampai sekarang masih berlaku, yang persyaratan untuk mendaftar menjadi calon perangkat desa tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga dengan kepala desa dan atau perangkat desa/Tim Pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, yang berbunyi :
tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga ke atas seperti suami/istri, bapak, atau ke bawah seperti anak, dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa.
 - b. Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 9 ayat (3) huruf c,
yang berbunyi :

Persyaratan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :

(c). Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan
keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama
baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

Petinggi dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun
2018 adalah Kepala Desa.

c. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Pasal 3 ayat (1) huruf n, yang berbunyi :

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

(n) tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan
keluarga ke atas seperti suami/istri, bapak atau ke bawah
seperti anak, dengan Kepala Desa dan /atau perangkat
desa.

d. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perangkat Desa Pasal 2 ayat (3) huruf g, yang
berbunyi :

(g) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa
dan suami/istrinya sampai derajat pertama baik ke atas, ke
bawah maupun ke samping serta karena hubungan
semenda.

e. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Pasal 10 ayat (1) huruf m, yang berbunyi :

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa,
Anggota BPD dan Panitia baik secara vertikal dan/atau
horizontal sampai derajat pertama.



10. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian telah serasi selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Bahwa Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi :

Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa.

2. Dasar Hukum yang disampaikan Para Pemohon dalam Uji Materil :

Para Pemohon menyatakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 angka 1, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25 disebutkan :

Pasal 1 angka 1



1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain



dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

3. Bahwa ketentuan Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa, tidak mengurangi kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 selaras dengan pelaksanaan kewenangan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa, merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Demak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam hal pengangkatan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan :

Pasal 112

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
6. Bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengisian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa
7. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 bahwa Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan :
- Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
- a. tenaga kerja
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga
 - n. statistik;



- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

8. Bahwa Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Demak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINPERMADES P2KB) yang tugas pokok dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

9. Bahwa ketentuan tugas dan fungsi DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa termasuk dalam koordinasi dengan Tim Pengisian untuk menunjuk Pihak Ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020, diatur dalam Pasal 31; Pasal 32 huruf a dan huruf c, Pasal 33 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, yang berbunyi :

Pasal 31

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan dan administrasi desa.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan administrasi desa;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan administrasi desa.

Pasal 33

- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
 - f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan administrasi desa berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan.
10. Bahwa koordinasi dengan Tim Pengisian dilakukan oleh Bidang Pemerintahan dan Administrasi DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan dalam proses seleksi perangkat desa, apakah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tim Pengisian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
11. Bahwa Para Pemohon kurang memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 secara utuh. Bahwa pengaturan Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa, merupakan salah satu tahapan dalam Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 10 di atas, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah serasi selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

F. Ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Bahwa Dasar Hukum yang disampaikan Para Pemohon dalam Uji Materil :

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 40 disebutkan :

“Terhadap calon perangkat yang telah mengikuti proses pengisian perangkat desa dan dinyatakan lulus namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa maka dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib melaksanakan pelantikan, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan.” Pemohon menyatakan bahwa Pasal 40 dan penjelasannya tidak ada dasar hukum dan jelas.

2. Para Pemohon keliru dalam memahami Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, justru Pasal 40 tersebut materi muatannya sebagaimana penjabaran asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, justru mendorong asas penyelenggaraan pemerintaha desa yaitu kepastian hukum dan akuntabilitas dalam proses pengisian perangkat desa bagi calon perangkat desa yang sudah lulus seleksi tapi belum dilantik sebagaimana



diatur dalam Pasal 24 huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- g. akuntabilitas;

3. Bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dalam rangka bentuk kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; dan akuntabilitas dalam proses pengisian perangkat desa. Kepala Desa didorong untuk melantik calon perangkat desa yang telah lulus seleksi tanpa melihat latar belakang calon perangkat desa apakah masih ada hubungan kekerabatan atau tidak dengan Kepala Desa dan atau Tim Pengisian.

4. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, bahwa Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian telah serasi, selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

G. Bahwa Ketentuan 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak bertentangan dengan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi:

(3) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.

2. Bahwa pasal yang dipertentangkan Para Pemohon terhadap Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, yang berbunyi :

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

Halaman 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa pasal yang dipertentangkan Para Pemohon terhadap 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 adalah tidak jelas dan mendasar.
4. Bahwa Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa secara tegas, jelas dan diatur lebih lanjut dalam ayat (4) yaitu :
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.
5. Bahwa Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan :

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.

6. Bahwa Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 Tahun 2018 telah seimbang, serasi dan selaras dengan Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan :

Pasal 49 ayat (3) :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50 ayat (2) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa justru memberikan penegasan bahwa meskipun Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah.
8. Bahwa Termohon juga perlu menjelaskan bahwa Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

Pasal 2

Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2014 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi syarat.

Pasal 3

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan;
- f. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006

(2) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a

(3) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA

(4) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam

Halaman 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

Pasal 4

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota menyusun data Sekretaris Desa di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. Bupati/Walikota mengumpulkan berkas pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - c. Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - d. Gubernur menyampaikan data dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Menteri Dalam Negeri.
9. Bahwa Ketentuan Sekretaris Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2007 dimana statusnya sebelumnya adalah sudah Sekretaris Desa yang diangkat sah sampai dengan 15 Oktober 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang berbunyi :
- Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan. Pada saat itu belum ada Undang-Undang tentang Desa dan baru ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014.
10. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon, berlaku untuk



syarat diangkat menjadi perangkat desa bukan yang sudah menjabat Sekretaris Desa sebelumnya yang diangkat Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa Sekretaris Desa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki masa keberlakuan hukum yang berbeda dengan Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 41 ayat (4), dan tidak mungkin hukum berlaku surut sesuai dengan asas hukum non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Undang-Undang.
12. Bahwa Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah seimbang, selaras dan serasi dengan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Bahwa Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersifat penjelasan umum dan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
14. Bahwa dalam Pasal 188 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan :
Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
15. Bahwa sampai dengan saat ini pengaturan tentang Perangkat Desa yang berstatus PNS dalam hal ini Sekretaris Desa PNS belum ada yang mengatur khusus, hanya diatur secara umum



dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, disebutkan :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:
 - (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
17. Bahwa Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 Tahun 2018 mempunyai kekuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
18. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 17 di atas, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah serasi, selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i, Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah serasi, selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Bukti T-2)
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2020; (Bukti T-4)
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Demak; (Bukti T-5)
6. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Bukti T-6)
7. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Bukti T-7)
8. Fotokopi Rekapitulasi Data Perangkat Desa pada 14 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa dan atau Tim Pengisian



- yang ditandatangani oleh Kepala DINPERMADES P2KB Kab. Demak;
(Bukti T-8)
9. Fotokopi Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor W3.tun2/989 hk.06/10/2020 perihal : Permohonan Data Register Perkara Permasalahan Pengisian Perangkat Desa; (Bukti T-9)
 10. Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak; (Bukti T-10)
 11. Fotokopi Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Demak Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak; (Bukti T-11)
 12. Fotokopi Pasal 2 ayat (2) huruf l Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; (Bukti T-12)
 13. Fotokopi Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Bukti T-13)
 14. Fotokopi Pasal 3 ayat (1) huruf n Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Bukti T-14)
 15. Fotokopi Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; (Bukti T-15)
 16. Fotokopi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 ayat (1) huruf m; (Bukti T-16)
 17. Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang Penolakan Uji Materiil Nomor Register 20 P/HUM/2021; (Bukti T-17)



18. Fotokopi Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor : 33/PRVIII/33 P/HUM/2021 Perihal : Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil serta Disposisi Bupati Demak tanggal terima 23 Agustus 2021; (Bukti T-18)
19. Fotokopi Surat Keterangan Kepala DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak Nomor : 140/1574/2021; (Bukti T-19)
20. Fotokopi Surat Keterangan Kepala DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak Nomor : 140/1575/2021; (Bukti T-20);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta penjelasannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 (vide bukti P-8, T-6 dan T-7);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010



merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Kelompok Masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Warga Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 I angka (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang terdiri dari Kepala Desa sejumlah 5 (lima) orang dan Perangkat Desa sejumlah 5 (lima) orang tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf I, Pasal 20 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Peraturan Kabupaten Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat Para Pemohon termasuk dalam kategori orang (*Naturelijk Person*) sehingga memenuhi subjek hukum dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan dihubungkan dengan fotocopy KTP Para Pemohon sebagaimana dalam lampiran Para Pemohon



merupakan Warga Negara Indonesia dengan status kependudukan sebagai warga Kabupaten Demak sehingga memiliki hubungan sebab akibat (*Causal Verban*) dan berpotensi terdampak akibat adanya objek Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 sehingga memenuhi syarat formal yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, Apakah Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pembentukan objek Hak Uji Materiil *a quo* merupakan wewenang Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang menyatakan "Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa



ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Termohon dalam penerbitan objek Hak Uji Materiil memiliki kewenangan yang bersifat operasional sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa secara prosedural, pembentukan objek hak uji materiil telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II, BAB IV angka 7 Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok permohonan objek hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu menguraikan kondisi norma Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 yang telah dilakukan pengujian pada Mahkamah Agung sebagai berikut :

| No | REGISTER PRK | OBJEK HUM | AMAR PUTUSAN |
|----|---------------|--|--------------|
| 1. | 61 P/HUM/2020 | - Pasal 9 ayat (1) huruf i - Pasal 20 ayat (1) - Pasal 40 - Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) | N.0. |
| 2. | 20 P/HUM/2021 | - Pasal 9 ayat (1) huruf i - Pasal 15 ayat (6) - Pasal 20 ayat (1) - Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) - Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) | TOLAK |

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi gambaran di atas, maka terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i, Pasal 20 ayat (1), 41 ayat (3) dan ayat (4) oleh karena telah dilakukan pengujian norma tersebut pada Mahkamah Agung dan telah menyentuh aspek substansif, maka terhadapnya tidak dapat dipertimbangkan lagi sehingga berlaku prinsip *erga omnes*;



Menimbang, bahwa selanjutnya objek hak uji materiil yang dapat diuji yaitu ketentuan Pasal 40, hal mana meskipun pernah diuji pada Mahkamah Agung namun belum menyentuh aspek substantif melainkan aspek formal sehingga Mahkamah Agung akan menilai norma tersebut ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

1. Aspek Filosofis

- Bahwa Konstitusi menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar tersebut haruslah dilaksanakan secara patut, professional, akuntabilitas dan memenuhi aspek kepastian hukum yang disisi lain merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakannya.
- Bahwa salah satu tujuan dari pengaturan mengenai Desa adalah membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab yang secara abstrak penyelenggaraan Desa didasarkan pada asas Kepastian hukum dan Akuntabilitas.
- Bahwa norma yang diuji dalam permohonan hak uji materiil ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan sebagai bentuk akuntabilitas dari suatu tahapan pemilihan perangkat Desa hingga pada jaminan pengangkatan dan pelantikan perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan, mengikuti tahapan dengan pembatasan sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan putusan Pengadilan.
- Dengan demikian secara filosofis norma objek hak uji materiil tersebut searah (*inheren*) dengan nilai dan norma peraturan yang lebih tinggi.

2. Aspek Sosiologis

- Bahwa secara sosiologis Peraturan Daerah norma objek hak uji materiil lahir sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan pemerintah dalam menyikapi permasalahan terkait dengan kondisi transisi adanya perubahan regulasi disatu sisi namun di sisi lain menjamin pemenuhan suatu keadaan atau hak dasar warga negara



untuk diangkat sebagai perangkat desa sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- Bahwa perubahan norma objek hak uji materiil yang sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terjadi karena adanya perubahan regulasi sehingga dalam kondisi transisi perlu diatur ketentuan tersebut yang bertujuan untuk mencegah pengabaian pemenuhan suatu kondisi sehingga termuat dalam ketentuan peralihan sebagai wujud jaminan pemenuhan hak, khususnya kepastian pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat.
- Bahwa norma objek hak uji materiil secara sosiologis tidak bertentangan dengan nilai dan norma peraturan yang lebih tinggi.

3. Aspek Yuridis

- Bahwa materi muatan norma Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 mengatur kewajiban Kepala Desa untuk melantik perangkat desa yang pada suatu kondisi telah mengikuti seluruh tahapan namun belum dilantik.
- Bahwa norma tersebut diatur dalam ketentuan peralihan, maka untuk mengujinya Mahkamah berpedoman pula pada lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Huruf C angka 4 Ketentuan Peralihan point 127.
- Bahwa norma Pasal 40 mengalami perubahan materi (isi) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020;
- Bahwa norma ini menjamin kepastian pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pelantikan perangkat desa sehingga merupakan rangkaian norma yang bermaksud menghindari terjadinya kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang terdampak. Hal mana secara kontekstual terjadi kondisi dimana

Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021



Calon Perangkat Desa telah mengikuti dan memenuhi seluruh tahapan pemilihan dan telah dinyatakan lulus seleksi namun belum dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Dengan demikian maksud dan tujuan pengaturan norma Pasal 40 Peraturan Daerah objek hak uji materiil berkesesuaian dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 point 127 tersebut, oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 40 tidak memiliki dasar hukum yang jelas terbantahkan dan tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai Pasal 40 dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang berupa Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khusus Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan tidak dapat diterima dan khusus Pasal 40 dinyatakan ditolak, oleh karenanya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. ARIFIN, 2. NISBAKUL MUNIR, 3. SUTIKNO, SE, 4. DJUMBADI, 5. AKHIB MUSADAD, 6. KARNADI, 7. MAGHFURIN, 8. GUNAWAN, 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHLISIN, 10. EKO ENDARTO**, sepanjang Pasal 9 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 ayat (1), Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Para Pemohon khusus Pasal 40 dari Peraturan Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020.
 - Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 33/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya

| | | |
|-----------------------|----|---------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00- |
| 3. Administrasi | Rp | 980.000,00- |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001